

HAK PREOGRATIF PRESIDEN DALAM MENGGANGKAT KAPOLRI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh
Arie Elcaputera¹

Abstract

Presidential system is a centralized system of governance on the powers of the President as head of government and head of the Country is in this system, the executive branch more robust in the face of a Presidential system rated entity legislatif. Keberadaan advantages and kekurangannya. Kelebihannya is that more presidential system guarantees the stability of governments, whereas the shortcomings, these systems tend to put the executive power as a part that is very influential because of his considerable powers besar. merupakan prerogative of the executive branch without the consent of any other party, to carry out certain activities or to provide or not provide specific consent solely if he considered itself is considered appropriate to do, with or without the recommendation of others. Indonesian Police Being under President executive powers and headed by the President as head of state and head of government, the National Police under Article 30 UUD 1945 is a tool of the state and not a tool of government as perceived in the pre-democratic system of government. The provisions of the 1945 Constitution in Article 301 paragraph 4 for very obvious Police confirmed it. Constitutionally, Police today, is a tool of the state, so that its position as a subordinate to the President, is associated with the notion of President as head of state, not in the context of the head and government functions in the technical sense. Seeing the advantages and disadvantages of the presidential system, especially in the case of the appointment of the leader of the state apparatus, then the necessary constitutional arrangements to finance the negative impact or weakness of the system in

Keywords: Presidential System, Prerogatives Rights, Police Chief Appointment

¹Arie Elcaputera, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi kekuasaan, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis². Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.³

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi dalam arti sempit, dipandang sebagai dokumen hukum, dokumen politik yang berisi antara lain susunan organisasi negara dan cara kerjanya.⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum dasar (*basic law*)⁵ dan hukum tertinggi (*de hoogste wet*) di Indonesia.⁶

Konsekuensi yuridis dari pengakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus mengarah dan menjiwai lahirnya produk hukum yang berorientasi tidak saja pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*utility*), melainkan juga tuntutan keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Secara teoritis bahwa untuk melihat kepastian hukum, maka dapat dilihat secara formil dan materiil. Secara formil, bahwa suatu kepastian hukum itu dapat terlaksana ketika ada kesesuai antara *das sollen* dengan *das sein* (*law in the book and law in action*),⁷.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial tersebut maka, Presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan personil pemerintahannya, tanpa harus meminta persetujuan cabang kekuasaan lainnya.

²Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Jimmly Asshiddiqie yang berjudul *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* dalam www.constitutions.com. diakses 18 April 2015.

³ Jimmly Asshiddiqie dan M, Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Hlm.13.

⁴Ibid. Hlm.2.

⁵Ibid. Hlm.74.

⁶ Mahfud MD, *Makalah: Negara Konstitusi*. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8

September 2009 di *Ball Room Hotel Harris Tebet*. Jakarta.

⁷Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. Hlm.21-22.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang dasar”

Konsekuensi yuridis yang termasuk dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahannya maka Presiden diberikan sebuah kewenangan tanpa harus melalui cabang kekuasaan lain. Mengingat Institusi Kepolisian merupakan institusi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Hak prerogatif Presiden pembatasannya hanya dapat dengan tegas diatur di dalam UUD 1945, yang dimaksud adalah seperti pengangkatan duta oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, pembatasan di luar UUD 1945 atas hak prerogatif Presiden harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- 1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- 3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- 7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri yang diatur dalam Keputusan Presiden pada pokoknya sudah sejalan dengan Konstitusi Negara yang terdapat dalam UUD 1945 dimana sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan hal tersebut merupakan kewenangan Presiden dan menjadi sebuah Hak yang melekat bagi Presiden. Namun mengingat hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang pada pokoknya mengharuskan

Presiden mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dulu dalam menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), maka hal ini telah menyebabkan timbulnya Hak Prerogatif Presiden tidak diberikan secara penuh, dikarenakan hak-hak Presiden yang terdapat dalam UUD 1945 tidak lagi sesuai dengan sebagaimana mestinya dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya tidak dapat lagi menentukan KAPOLRI, tanpa campur tangan cabang kekuasaan lain

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini dikaji isu hukum yaitu Bagaimana Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁸.

⁸ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat hukum terhadap isu hukum yang menjadi permasalahannya.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan ini meliputi bahan hukum primer, tersier dan sekunder.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan hukum primer bahan hukum sekunder ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan

analisis terhadap data-data hasil kajian normatif.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁰. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen baik secara *on-line* dan atau *off-line*. Penelusuran secara *on-line* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet di warung internet (*warnet*) dan atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telepon. Penelusuran secara *off-line* dilakukan dengan berkunjung untuk membaca catatan dari Perpustakaan Universitas Bengkulu dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta meminjam literatur dari rekan-rekan. Dengan kata lain, prosedur pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau "*literature study*". Bahan

Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 15.

⁹Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta. Halaman. 11.

¹⁰Ibid. Hlm. 12.

yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.¹¹

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan *content analysis*. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (*taatkundige interpetatie*) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.¹² Dalam hal ini terkait dengan pengaturan tentang Hak Prerogatif Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga

menafsirkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

C. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial, hal itudidasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan sangat besar pada presiden RI. Besarnya kekuasaan tersebut dalam praktiknya ternyata disalahgunakan sehingga memunculkan pemerintah yang otoriter, sentralis, tertutup, dan penuh KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), baik pada masa presiden soekarno hingga presiden Soeharto. Kenyataan seperti itulah yang kemudian memunculkan banyak tuntutan agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan. Tuntutan tersebut semakin mengerucut Ketika presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 akibat krisis ekonomi tahun 1997 dan diiringi gelombangunjuk rasa dari berbagai aksi kelompok masyarakat termasuk mahasiswa. Lengsernya Soeharto merupakan awal era reformasi. Harun Al Rasid mengatakan, langkah

¹¹Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit; Jakarta. Halaman.61.

¹²Dikutip dari *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* dalam Masyarakat Hukum Blogspot. Diakses pada 19 April 2015.

awal era reformasi adalah reformasi konstitusi. Menurutnya pada saat itu selepas lengsernya Soeharto adalah saat yang tepat untuk melakukan reformasi konstitusi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹³.

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan¹⁴.

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan

penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam prakteknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara¹⁵.

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *Separation Power* berdasarkan teori *trias politica* atau fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak mencampuri urusan masing-masing¹⁶.

Teori pembagian kekuasaan merupakan kelanjutan dari teori pemisahan kekuasaan. Pada dasarnya teori pemisahan kekuasaan dianggap sebagai yang paling mencerminkan *Trias Politica*. Namun demikian, walaupun ketiga fungsi tersebut telah dipisahkan, masih dirasakan perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas-batas dari kekuasaannya agar dapat dilakukannya pengawasan dan untuk mengimbangi fungsi kekuasaan lainnya. Sistem ini mengakibatkan fungsi kekuasaan yang satu dengan yang

¹³Ibid

¹⁴Jimly Asshiddiqie, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer* dalam www.pemantau.peradilan.com. diakses pada tanggal 19 April 2015 Pukul 14.00 Wib

¹⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah*, Sinar Grafika, 2012, Halaman 126.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 Halaman 285.

lainnya dapat turut campur dalam batasan tertentu terhadap fungsi kekuasaan yang lain. Hal ini bukan dimaksudkan untuk memperbesar efisien kerja, melainkan untuk membatasi kekuasaan dari setiap fungsi agar lebih efektif.

Dikarenakan hal tersebut, maka mulai dikenal teori pembagian kekuasaan yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoknya saja yang dibedakan menurut sifatnya, serta diserahkan kepada badan yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerja sama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi. Teori pembagian kekuasaan secara garis besar dianggap sebagai usaha untuk membendung kecenderungan lembaga-lembaga kenegaraan untuk melampaui batas kewenangan, yang memungkinkan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang.

Kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : kekuasaan yang diperoleh secara atributif dan kekuasaan yang diperoleh secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorspronkelijk*) dan pembentukan

kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru. Sedangkan kekuasaan secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif (*afgeleid*). Kekuasaan yang *afgeleid* adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.

Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945 juga dimiliki oleh Presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) dan selaku Kepala Negara. Kekuasaan Presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya dapat dilaksanakan oleh Presiden dalam fungsi selaku kepala eksekutif.

Ditinjau dari sumber formalnya, kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: kekuasaan yang berdasarkan UUD 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan yang berdasarkan undang-undang. Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala eksekutif, adalah:[7] Sifat kekuasaan yang asli, Sumber formal yang utama, untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan Undang-undang,

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintahan adalah:

1. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang.
2. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
3. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah
4. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam substansi yang harus ditetapkan dengan bentuk UU. Substansi yang harus ditetapkan dengan UU, menurut pembuat UUD 1945 adalah :

- a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- b. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk UU.
- c. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang dimintakan persetujuan kepada DPR.

- d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan undang-undang.

Kekuasaan atributif Kepala Negara digunakan untuk kepanjangan kekuasaan Presiden yang diperoleh secara atributif. Kekuasaan yang bersifat atributif Kepala Negara itu adalah:

- a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden tidak perlu minta persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat dan akibat keadaan bahaya harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti memerlukan persetujuan DPR.
- c. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari negara lain.
- d. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- e. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada bangsa atau negara.

Sistem Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala

negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem Presidensial dinilai ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem Presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan dari sistem ini¹⁷.

Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat Presidensial apabila, kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan, kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen, kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi. Dalam sistem Presidensial, tidak dibedakan

apakah Presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, tetapi yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sistem pemerintahan Presidensial atau pemisahan kekuasaan yang juga banyak dianut oleh negara berkembang, dilihat dari mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga maka asalnya bermula dari teori *trias politica*, yaitu ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif satu sama lainnya terpisah dan tidak saling berhubungan tugas dan fungsinya. Pada sistem ini Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan atau Parlemen.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta dibantu oleh Menteri-Menteri, Presiden dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu dalam sistem ini, Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan dan juga sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara eksekutif dan Dewan Perwakilan maka dalam sistem ini yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Agung. Pada sistem ini terjadi *checks and balances*, peristiwa ini terjadi sebagai reaksi dari penumpukan kekuasaan yang berada di satu tangan,

¹⁷Abdul Ghofar, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Halaman 49

yang mengakibatkan terjadinya diktator atau absolutisme dalam negara¹⁸.

Memang dalam peraturan disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Akan tetapi, pendapat berbeda diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana yang menegaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak perlu melibatkan atau dengan persetujuan DPR. Denny menegaskan hak prerogatif presiden sebagai bagian sistem presidensial yang dijamin Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sesuai konstitusi, presiden memegang kekuasaan atas pemerintahan negara menurut UUD 1945.

Mengenai pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang diatur lebih lanjut dengan Keppres, berdasarkan penelusuran, kami memang tidak menemukan Keppres yang dimaksud. Namun, melihat dari pengaturan dalam UU Kepolisian, menurut hemat kami tata cara itu telah cukup diatur dalam Pasal 11 UU Kepolisian:

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

¹⁸Amancik,2002. Bahan Ajar Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Halaman 68.

- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia berdasarkan UUD 1945, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sebagai “*single executive*”. Pada pokoknya semua kekuasaan yang berasal dari rakyat dimandatkan dan didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Hanya saja kepentingan *checks and balances* sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, kekuasaan rakyat yang tercermin dalam jabatan Presiden itu dibatasi secara konstitusional dengan cara menyerahkan sebagian urusan kepada cabang-cabang kekuasaan dan institusi-institusi lainnya, seperti MPR, DPR, MK, MA, BPK, dan lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara yang bersifat independen, termasuk

POLRI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing¹⁹.

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan karena itu semua institusi berada dalam jangkauan koordinasi Presiden, bahkan dalam lingkup eksekutif semua berada di bawah kekuasaan Presiden secara subordinatif. POLRI termasuk cabang kekuasaan eksekutif dan karenanya berada di bawah Presiden²⁰.

Namun Demikian, meskipun Kepolisian Republik Indonesia Berada di bawah Presiden kekuasaan eksekutif dan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, POLRI menurut Pasal 30 UUD 1945 adalah alat negara, bukan alat pemerintahan seperti yang dipersepsikan dalam sistem pemerintahan pra demokrasi. Ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 301 ayat 4 untuk POLRI sangat jelas menegaskan hal itu. Secara konstitusional, POLRI dewasa ini, adalah alat negara, sehingga kedudukannya sebagai bawahan Presiden, terkait dengan pengertian Presiden sebagai kepala negara, bukan

¹⁹Jimly Asshiddiqie, Makalah, “Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan”

²⁰Ibid

dalam konteks kepala dan fungsi pemerintahan dalam arti teknis²¹.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, pada seorang Presiden melekat hak-hak tertentu, yang disebut dengan Hak Prerogatif, yang merupakan hak istimewa dari pihak eksekutif tanpa perlu persetujuan dari pihak lain mana pun, untuk menjalankan kegiatan tertentu atau memberikan atau tidak memberikan persetujuan tertentu semata-mata jika menurut pertimbangannya sendiri dianggap tepat untuk dilakukan, dengan atau tanpa rekomendasi pihak lain²².

Karena itu, dalam hubungan dengan Hak Prerogatif dari seorang Presiden, terdapat wilayah-wilayah kewenangan pemerintah yang berbagai macam ragam, yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan yang dengan tegas diberikan kepada pihak eksekutif atau Presiden. Ini yang disebut dengan Hak Prerogatif dari Presiden.
2. Kewenangan yang dengan tegas diberikan kepada pihak lain, seperti legislatif atau yudisial.
3. Kewenangan yang dengan tegas diberikan kepada pihak eksekutif, tetapi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

4. Kewenangan yang dengan tegas diberikan bersama-sama kepada beberapa pihak, seperti kepada antara pihak eksekutif, dan atau eksekutif, dan atau yudisial.
5. Kewenangan yang tidak tegas diatur tetapi ada penafsiran implisit. Terhadap hal-hal yang tidak diatur atau tidak tegas diatur dalam konstitusi, maka siapa yang berwenang menyelenggara kekuasaan terhadap hal-hal tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan teori umum ketatanegaraan bahwa jika menyangkut dengan kekuasaan pembuatan undang-undang merupakan kekuasaan legislatif, jika menyangkut dengan bidang penyelenggara atau pelaksanaan undang-undang merupakan kewenangan badan eksekutif, sedangkan jika menyangkut dengan bidang mengadili, tergolong ke dalam kekuasaan badan pengadilan. Inilah inti dari doktrin kewenangan implisit (*Implied Power Doctrine*)
6. Kewenangan yang tidak dengan tegas diberikan kepada pihak manapun secara eksplisit maupun secara implisit, sehingga diperlukan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kaidah hukum antar wewenang untuk mengetahui terhadap wilayah

²¹Ibid

²²Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman 172

tersebut sebenarnya menjadi kewenangan siapa²³.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak prerogatif Presiden dilihat sepertinya belum maksimal untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang mengatur hubungan tersebut. Selain itu DPR RI memandang perlunya memiliki Peraturan Tata Tertib DPRRI yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR dalam bidang hak prerogatif Presiden, begitu juga berkaitan dengan Mahkamah Agung, hak prerogatif Presiden yang terdapat

Kewenangan presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Bagir Manan, ditinjau dari teori pembagian kekuasaan yang dimaksud kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum

dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum adalah kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara.

Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Lingkup wewenang ini semakin luas sejalan dengan semakin luasnya tugas dan wewenang pemerintah.

Sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus menurut Bagir Manan adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang secara konstitusional berada ditangani presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif.

b. Kewenangan yang bersifat legislatif

Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on The law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap adadi tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan

²³Ibid Halaman 174

eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif.

Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya, Keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Namun setelah perubahan kewenangan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan yang secara tegas menyatakan Dewan perwakilan rakyat membentuk undang-undang.

Setiap rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden harus mendapat pengesahan presiden, namun jika, rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan itu dalam waktu 30 hari tidak mendapat pengesahan dari presiden maka rancangan undang

undang ini sah menjadi undang-undang menurut Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Jimly, tindakan pengesahan presiden sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut hanya bersifat administratif, karena secara materil rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR-RI adalah tindakan pengesahan yang bersifat materil, sedangkan pengesahan oleh presiden sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah pengesahan yang bersifat formil.

c. Kewenangan yang bersifat Yudisial

Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai kepala

negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan kepala negara. Tetapi dalam sistem presidensial, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan presiden sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam memberi amnesti dan abolisi, presiden memerhatikan pertimbangan DPR

d. Kewenangan dalam Hubungan Luar Negeri

Menurut Bagir Manan, hubungan dengan luar negeri adalah masuk dalam kewenangan asli eksekutif. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan luar negeri. Adapun yang menjadi kewenangan eksekutif dalam hubungan luar negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Kewenangan mengadakan perjanjian dengan negara lain
- 2) Kewenangan menyatakan perang dengan negara lain
- 3) Kewenangan mengadakan perdamaian dengan negara lain

4) Kewenangan mengangkat dan menerima duta dan konsul

e. Kewenangan menyatakan Keadaan Bahaya

Berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 presiden mempunyai kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, presiden tidak perlu meminta persetujuan dari DPR. Syarat-syarat keadaan bahaya tersebut ditetapkan dalam Undang-undang.

f. Kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Bersenjata

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Demikian bunyi Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mengalami perubahan, dari ketentuan tersebut maka kepolisian tidak termasuk sebagai angkatan perang atau bersenjata.

g. Kewenangan memberi gelar dan Tanda Kehormatan lainnya

Kewenangan presiden dalam hal memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanda jasa bintang diberikan kepada orang yang berjasa luar biasa untuk

negara . Sedangkan tanda jasa diberikan pada orang yg berjasa besar kepada negara.

h. Kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) Undng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar kekuasaan ini tidak diatur lebih lanjut dengan satu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut pada prakteknya diserahkan secara mutlak presiden. Pengangkatan Menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak ia mendapat mandat dari MPR dalam sidang umum MPR sampai dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat dilakukan ditengah masa jabatannya tersebut. Seluruh tindakan tersebut dalam praktiknyadapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu mitra nasehat, mendapat usulan dan pertanggungjawaban dari lembaga negara yang lain, karena ini merupakan hak prerogatif presiden.

i. Kewenangan mengangkat, menetapkan atau meresmikan Pejabat-pejabat Negara Lain

Presiden merupakan kepala eksekutif maka sudah semestinyadia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara. Kekuasaanmengangkat dan memberhentikan menteri-menteri didasarkan pada Pasal17 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri, presiden bebas melakukan kapan saja tanpa harus memintapersetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lainnya Presiden RI mempunyai beberapa kekuasaan konstitusional dalam halpengangkatan, pemberhentian, dan penetapan maupun peresmianpejabat-pejabat negara tertentu yang diperolehnya setelah perubahanketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pada tahun 2001, yaitu; pertama, berdasarkan Pasal 23F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presidenmempunyaikekuasaan konstitusional untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh Dewan PerwakilanRakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah. Kedua, berdasarkan Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan calon Hakim Agung usulan dari komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Ketiga, berdasarkan Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Keempat, berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengusulkan calon Hakim Konstitusi dan menetapkan sembilan hakim konstitusi yang diusulkan masing-masing tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Presiden memiliki fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dimana selain menjadi simbol dari negara Indonesia, presiden juga berfungsi menjalankan pemerintahan meliputi kewenangan penyelenggaraan

pemerintahan, kewenangan eksekutif, kewenangan legislatif, kewenangan diplomatik dan kewenangan administratif, yang merupakan kewenangan presiden.

Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17 mengalami sedikit perubahan, presiden bebas melakukan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara, maka setelah perubahan ketiga UUD 1945 hal tersebut tidak bisa dilakukan serta merta, karena semuanya diatur dengan undang-undang. Itu artinya untuk melakukan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara presiden memerlukan persetujuan DPR. Namun dalam urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri presiden bebas melakukan kapan saja.

Wewenang Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian ataupun peresmian pejabat-pejabat negara yang diberikan oleh Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu presiden juga memiliki wewenang yang diberikan undang-undang; yaitu pengangkatan jaksa agung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pengangkatan panglima TNI yang diatur dalam Undang-undang nomor 34

Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan pengangkatan kepala kepolisian negara republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berkaitan dengan wewenang presiden mengenai pengisian jabatan kepala kepolisian republik Indonesia, presiden mempunyai peran yang sangat penting dalam pengisian jabatan Kapolri yang diatur secara khusus dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, jadi dapat diartikan bahwa Presiden hanya bisa mengangkat/memberhentikan Kapolri atas persetujuan dari DPR.

Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi Usul dan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan

disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul presiden sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberikan jangka waktu paling lambat dua puluh hari sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses. Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif dan Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi Dalam Hal dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), calon yang diajukan oleh presiden

dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menjelaskan bahwa presiden mempunyai hak untuk mengusulkan nama calon Kapolri beserta alasannya yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari nama calon yang telah diusulkan maka DPR wajib memberikan persetujuan/penolakan terhadap nama calon yang telah diajukan oleh presiden. Apabila calon yang diusulkan kepada dewan perwakilan rakyat tidak mendapat persetujuan maka presiden diharuskan untuk mengusulkan calon lain untuk kembali di ujikelayakannya untuk memenuhi standar yang ada hingga akhirnya diputuskanlah calon yang memiliki kompetensi dan telah memenuhi standar uji kelayakan yang dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat. Apabila DPR tidak memberikan jawaban terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh presiden dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka DPR dianggap menyetujui calon yang diajukan oleh presiden. Dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Peran Presiden dalam pengisian jabatan

Kapolri menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negaranya sebatas mengusulkan nama saja, yang nantinya akan mendapat persetujuan/penolakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dalam hal ini Presiden tidak mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat Kapolri tanpa persetujuan oleh DPR

Dalam hal pengangkatan Kapolri Pasal ayat (1) UU Polri dan panglima TNI Pasal 13 ayat (2) itu merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden juga memerlukan tata tertib proses pemilihan sampai dengan pengangkatannya, sehingga pengaturan hak prerogatif Presiden jelas dalam konsep yang benar dalam sistem presidensial. Yang selama ini tidak di perjelas pengaturannya dari prosedur pencalonan sampai pelantikan Kapolri dan panglima TNI.

Walaupun undang-undang Kepolisian menyatakan dengan tegas bahwa pengangkatan Kapolri melalui Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi akibatnya muncul celah Politik dalam undang-undang tersebut dimana Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan tidak bisa menggunakan Hak Prerogatifnya secara penuh mengingat dalam prosesnya mengangkat Calon Kapolri

harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tentu saja muncul proses politisasi, belum lagi kepentingan-kepentingan setiap anggota DPR itu berbeda-beda. Sehingga apabila hal ini dibiarkan tentu muncul ketakutan Calon Kapolri yang terpilih nanti tidak tunduk dengan Presiden melainkan tunduk kepada kekuasaan legislatif. Sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia dijauhkan dari forum pengambilan keputusan yang bersifat politik mengingat lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga yang Independen yang hanya tunduk kepada pemegang kekuasaan eksekutif yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak Prerogatif yang dimiliki Presidensekarang, mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Hak prerogatif Presiden yang dilaksanakan bukan murni untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi adanya keterlibatan lembaga lain dalam pelaksanaan hak prerogatif dalam hal pengangkatan Calon Kapolri harus dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat hal ini tentu saja tidak selaras dengan cabang kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden apabila pengangkatan Kapolri masih harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas eksekutifnya sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara

2. Saran

Dengan dianutnya sistem pemerintahan Presiden di Indonesiamaka seharusnya Presiden diberikan Hak Prerogatif perlu diartikan sebagai Hak Konstitusional yang melekat sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan yang diharapkan dalam pengangkatan Calon Kapolri apabila melibatkan lembaga negara lainnya sebagai sikap koordinasi dan komunikasi, jangan diberikan ruang yang akan memunculkan sikap intervensi lembaga lain dimana akan mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah*, Sinar Grafika, 2012, Halaman 126.

Amancik, 2002. *Bahan Ajar Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu 2002.

Jimly Asshiddiqie dan M, Ali Safa^{at}, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta. 1990.

Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit; Jakarta. 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. 2010.

Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung.

Artikel

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*.

Jimly Asshiddiqie, Makalah, *“Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan”*

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*

Mahfud MD, Makalah: *Negara Konstitusi*. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet. Jakarta.

Dikutip dari Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Masyarakat Hukum Blogspot. Diakses pada 19 April 2015.

http://eprints.uns.ac.id/23123/4/E0011338_bab3.pdf

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara